

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP JASA PROFESI TUKANG PARKIR (Studi kasus Pasar 45 Kota Manado)

Oleh: Fatillah D. Koem

ABSTRAK

Tukang parker memegang peranan penting dalam membantu terciptanya suasana nyaman dalam suatu wilayah. Namun banyak yang menganggap tukang parker tidak lebih dari citra kumuh sebuah kota. Dengan kata lain, tingkat ekonomi tukang parkir dinilai masih sangat rendah. Persoalannya adalah Akad apa yang digunakan dalam transaksi perpajakan para tukang parkir di area taman Kesatuan Bangsa dan pasar 45 Kota Manado. Oleh karena itulah penulis memfokuskan diri pada permasalahan cara pandang ekonomi Islam terhadap jasa tukang parkir tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Akad apa yang digunakan dalam transaksi perparkiran dan mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap profesi jasa tukang parkir. Selain itu, berguna untuk menambah wawasan penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi Islam, serta bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi para pembaca.

Setelah melalui proses penelitian, peneliti mendapat fakta bahwa akad yang digunakan dalam transaksi perparkiran di taman Kesatuan Bangsa dan pasar 45 Akad Antara tukang Parkir dan UPT Perparkiran, secara Islam, transaksi ini disebut dengan transaksi *wadiyah* dan jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang akan dan bisa digunakan antara Unit Penaksana Terpadu Perparkiran dan tukang parkir adalah *ijarah*, sedangkan dari cara pandang ekonomi islam dapat diketahui bahwa profesi tukang parkir pada dasarnya sudah mengikuti prosedur yang ada, namun ada beberapa persoalan seperti pengupahan masih terdapat ketidak jelasan.

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan Ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi factor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan/perundang undangan dalam Islam (*Sunnatullah*). (Suhrawardi, 2004, 32).

Tiap laku dan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan agama islam, selalu mengandung makna Karena Allah, untuk manusia. Islam memberikan uruang yang demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang produktif. (Mustaq, 2005, 7)

Menurut Muhammad baqir as-Sadr, ekonomi Islam adalah semua ajaran atau doktrin dan bukannya ilmu murni (*Science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya mengantarkan kita kepada pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. (Adiwarman, 2010, 4)

Dari pandangan fiqh, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab ibadah mahdhah, melainkan bab muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah fiqh yang menyatakan bahwa Ash fi al Muamalah (Ghair al-'Ibadah) al-ibaha, illaidza ma dalla al-dalilala khilafihi, yakni suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti yang larangannya berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah). (Adiwarman, 2010, 4). Tiap-tiap yang dikerjakan karena Allah masuk dalam lapangan ibadah. (Kaelany, 2000, 160-161) selain itu, bidang muamalah juga berkenan dengan aturan terkait aktivitas seseorang dengan seorang lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. (Nasrul, 2007, vii).

banyaknya jumlah pengangguran yang ada membuat lapangan pekerjaan semakin sempit sehingga membuat orang kesulitan untuk dapat memanfaatkan lahan-lahan yang bebas dengan sebaik-baiknya. 50 persen mata pencaharian masyarakat Kota Manado adalah sebagai jasa, dan profesi tukang parkir adalah profesi yang bisa dikatakan sebagai suatu profesi yang mudah. Namun dari kalimat yang mudah itu dapat dianalisa bahwa

pekerjaan yang mengurus puluhan bahkan ribuan kendaraan yang datang dan pergi, dengan banyaknya angka pengangguran sebagian orang memilih menjadi tukang parkir.

Hasil telaah peneliti menemukan adanya skripsi yang membahas mengenai jasa parkir, yaitu “pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa parkir” (studi kasus pada Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang) oleh Yohan Santoso Putra di Universitas Kanjuruhan Malang. Bedanya, pada skripsi ini hanya membahas mengenai kepuasan pengguna jasa parkir atas kehandalan dan jaminan dari tukang parkir, sedangkan dalam penelitian ini juga membahas tentang pandangan Islam terhadap profesi jasa tukang parkir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah “bagaimana pandangan Islam terhadap jasa profesi Tukang Parkir”.

1. Akad apa yang digunakan dalam transaksi perparkiran antara Tukang Parkir dengan pengguna Jasa Parkir dan Tunakg Parkir dengan Unit Pelaksanaan Terpadu Perparkiran Kota Manado?

C. Pembahasan

A. Tinjauan Umum tentang Usaha jasa

1. Pengertian Usaha Jasa

Secara etimologi, usaha adalah kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara terminology sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktifitasnya, namun terkadang digunakan untuk arti khusus yakni ketrampilan, profesi atau mencari rezeki. (Abdullah, 2004, 78)

Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak

menghasilkan transfer kepemilikan yang menciptakan manfaat bagi pelanggan. (Christopher, 2007, 5), banyak ahli yang mendefinisikan jasa seperti:

- a. Philip Kotler yang mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.
- b. Menurut Adrian Payne, jasa adalah aktifitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) *Intangible* yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan perubahan dalam kondisi bisa saja muncul, dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
- c. Cristian Gronross memandang jasa sebagai proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas *intangible* antara pelanggan dengan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyediaan jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan. (Christopher, 2007, 6)

Dengan demikian, usaha jasa adalah profesi yang memerlukan ketrampilan dalam serangkaian aktifitas *Intangible* sehingga mendapatkan penghasilan ekonomi.

2. Karakteristik Jasa

Jasa mempunyai empat karakteristik yang sering ditemukan dalam jasa dan pembeda dari barang pada umumnya yaitu:

- a. Tidak berwujud
- b. Heterogenitas
- c. Tidak dapat dipisahkan
- d. Tidak tahan lama

Syarat-syarat mengenai subjek yang melakukan perjanjian kerja, sama dengan syarat subyek pada umumnya. Dengan penggolongan tenaga kerja berdasarkan usia tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Penduduk dibawah usia kerja, yaitu dibawah 15 tahun
- b. Golongan antara 15-64 tahun
- c. Golongan yang sebenarnya sudah melebihi umur kerja, diatas 65 tahun.

Adapun tenaga kerja berdasarkan tingkatannya (kualitasnya) terbagi menjaddi tiga, yaitu:

1. Tenaga kerja terdidik (*skilled labour*)
2. Tenaga kerja terlatih (*trained labour*)
3. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled and untrained labour*)

B. Tinjauan Umum Tentang Wadiyah

1. Definisi dan Dasar Hukum *Wadiyah*

Menurut bahasa, *wadiyah* adakah meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. (Sayyid, 2011, 203) sedangkan *wadiyah* menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hatinya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Dasar hukum *wadiyah* dapat dilihat pada Qs. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

Artinya:

Wahay orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menghianati Allah dengan Rasul dan (Juga) janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui.

Maksud ayat dalam pembahasan ini adalah karena tulisan ini berjudul mengenai jasa tukang parkir, dimana tukang parkir bertugas penuh dalam menjaga kendaraan yang di titipkan oleh pengguna jasa parkir untuk dijaga atau di amanatkan dan secara jelas pengguna merelakan kendaraan untuk di jaga sehingga penulis mengambil Qs. Al-Anfal ayat 27 sebagai sumber hukum dalam Akad *Wadiyah*.

Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

Artinya:

Hendaklah amanat orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda (HR. Abu Daud, Tirmizi, dan Hakim)

Selain itu, para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma (consensus) akan legitimasi *Wadiyah*, karena kebutuhan manusia terhadapnya. (Abdullah, 2009, 390)

2. Rukun dan Syarat *Wadiyah*

Menurut ulama ahli fiqh imam anbi hanafi mengatakan bahwa rukun *wadiyah* hanyalah *Ijab* dan *Qabul*. (Abdul Rahman, 2005, 185). Namun jumbuh Ulama mengemukakan bahwa rukun *Wadiyah* ada tiga, yaitu orang yang berakad, barang titipan dan *Sighah*, *ijab* dan *Qabul*. Adapun syarat dari *Wadiyah* adalah :

- a. Orang yang berakad
- b. Benda yang dititipkan disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.
- c. *Shigat* adalah *Ijab* dan *Qabul*.

3. Jenis *Wadiyah*

Wadiyah Dibagi ulama menjadi dua jenis yaitu:

- a. *Wadiyah yad Dhamanah*
- b. *Wadiyah Yad Amanah*

Wadiyah pada dasarnya merupakan akad bersifat social dan bukan bersifat komersil. Akad *Wadiyah* ini berdiri berdasarkan kasih sayang dan tolong menolong, sehingga tidak mengharuskan adanya imbalan dan menjaga titipan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Ijarah

1. Pengertian dan dasar hukum *Ijarah*

Devinisi secara etomologis, *Ijarah* adalah upah sewa yang diberi kepada seorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan *muamalah* ialah *Ijarah*.(Helmi, 2002, 29). *Al-Ijarah* berasal dari kata *ajar* yang berarti upah atau pahala.(Rahman, 1996, 41). Karena itu lafazh *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Dalam hukum islam, *Ijarah* sering disebut sebagai perjanjian sewa menyewa. Namun pengertian tersebut jangan diartikan sebagai sewa menyewa sesuatu barang untuk untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti juas.(Helmi, 2002, 29)

Ijarah sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan atau tahunan. Dalam istilah hukum islam pihak yang melakukan pekerjaan tersebut dengan *ajir* (*ajir* ini terdiri dari *ajir Khas* dan *ajir musytarak*) sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ajir* (pemberi kerja) disebut dengan *mustajir*.(Chairuman, 2004,154)

a. Jenis *ijarah* Pekerja

1. *Ajir Khash* (pekerja Kusus), yaitu pekerja yang disewakan untuk bekerja sampai batas waktu tertentu.
2. *Ajir mustarak* (Pekerja Umum), orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mereka semuanya memiliki bagian yang sama dalam mengambil manfaat darinya.(Sayyid, 2011, 159)

b. Rukun dan Syarat Sah *Ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* adalah *ijab* dan *Qabul*, yaitu antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijarah*, *al-itijar*, *al-iktira* dan *al-iwadh*. (faturrahman, 2002, 155) sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada 4 (empat) yaitu *akad*, *sighat aqad*, *ujrah*, dan manfaat. (Rahmat, 2006, 125). Sedangkan syarat *Ijarah* ada 4 (empat). Yaitu hendaknya ia termasuk yang boleh ditransaksikan, diketahui manfaatnya, diketahui upayahnya, dan hendaknya manfaat tersebut dibolehkan. (Shalin, 2009, 161)

Apabila akad *ijarah* telah sempurna dengan terpenuhinya rukun dan syarat, maka diberlakukan beberapa ketentuan, seperti:

1. syarat kepemilikan manfaat atas barang yang disewa
2. sahnya kepemilikan orang yang menyewa atas upah sewa yang dibayarkan penyewa saat akad.
3. Syarat manfaat

c. Macam-macam *ijarah* dan syarat-syaratnya

Ijarah terdiri dari dua macam, yaitu *ijarah ain/ijarah ala al-Manafi* (sewa langsung) dan *ijarah dzimmah/ijarah ala al-maal* (sewa tidak langsung).

Adapun syarat-syarat *ijarah ain* adalah:

- a. Barang yang disewakan sudah ditentukan
- b. Barang yang disewakan ada dan disaksiakan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dilakukan.
- c. Pemenuhan manfaat tidak boleh ditangguhkan dari waktu akad

Adapun syarat-syarat *ijarah dzimmah* adalah:

- a. Upah sewa harus diberikan langsung saat transaksi karena *ijarah* jenis ini menyerahkan manfaat secara langsung.

- b. Hendaknya barang yang akan disewakan dijelaskan bentuk, macam, dan sifatnya.(Shalin, 2009,165)

Manfaat ijarah bisa dirasakan dalam beberapa bentuk. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian, rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan. Terakhir, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh. (Veithzal, 2011, 77)

Kaum muslimin bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan dan disyaratkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Seperti yang terkandung dalam Qs. Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain, karena itu, boleh diaktakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

d. Perbedaan *wadiyah* dan akad *ijarah*

perbedaan antara *wadiyah* dan *ijarah* adalah dimana *ijarah* adalah sebuah atas pekerjaan atau manfaat sesuatu dimana *ijarah* adalah sebuah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, dimana jika dikaitkan antara *wadiyah* dan *ijarah*, seseorang tidak akan mendapatkan upah jika tidak ada orang lain yang memberikan sebuah amanah atau kepercayaan, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa.

D. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Definisi akad

Secara bahasa, kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-Aqd* yang dipergunakan dalam banyak makna, yang keseluruhannya kembali ke makna ikatan atau penggabungan dua hal. Ikatan itu sendiri bisa bermakna kongkrit. Itulah makna sebenarnya. Dalam makna yang umum, akad adalah semua komitmen yang ingin dilaksanakan oleh manusia dan menimbulkan hukum syar'i. (Majalah As-Sunnah,1431H,2011)

Pengertian ini mencakup semua komitmen, baik yang berasal dari dua pihak atau lebih seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah serta yang sejenisnya. Komitmen yang berasal dari satu pihak saja, seperti akad sumpah, nazar, talak, akad memberikan hadiah, shadaqah dan lain-lainnya, termasuk komitmen pribadi untuk melaksanakan semua kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan dalam agama menurut para ahli tafsir, makna inilah yang terkandung dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Maksud ayat di dalam pembahasan ini ialah karena skripsi ini berjudul mengenai jasa tukang parkir, karena dalam suatu transaksi kita harus melihat jenis perjanjian apa yang di gunakan dalam menentukan suatu transaksi perparkiran ini sehingga membuat pembaca mengetahui terhadap jenis akad suatu transaksi, sehingga penulis mengambil Qs. Al-Maidah ayat 1 untuk menjadi salah satu sumber hukum yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.

Akad dalam makna yang khusus, didefinisikan oleh para ulama dengan beragam definisi yang hampir sama. Akad adalah transaksi yang ditandai dengan *ijab* dan *qabul* atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai dengan syariat. Definisi akad dalam maknanya yang khusus inilah yang langsung terfahami sebagai definisi dalam fiqh *muamalah* .

2. Rukun dan Syarat Akad

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad hanya saja di kalangan fiqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsure pembentuk (rukun dan syarat akad). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas *Al-Aqidan*, *Mahal al'aqd*, dan *Sighatal-Aqd*.(Ahmad, 2004, 65) Fiqaha Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur Fiqahah di atas. Bagi mereka, rukun akad adalah unsure-unsur pokok pembentukan akad dan unsure tersebut hanya ada satu yakni *Sighat al-aqd* (Ijab dan qabul). Sedangkan *Al-'Aqidan* dan *Mahal al'aqd* bukan merupakan rukun akad dan lebih tepat di kategorikan sebagai syarat akad. Berdasarkan pengertian ini, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *Ijab* dan *qabul*.(Ahmad, 2004,66)

Untuk memenuhi rukun-rukun tersebut, ada beberapa syarat yang harus terdapat di dalamnya, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Syarat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala aqad.

2. Syarat, kusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagai aqad, tidak dalam sebagian yang lain.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam aqad adalah:

- a. *Ahliyatul 'aqidaini*
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi*
- c. *Al-wilyatus syar 'iyah fi maudhu'il aqdi*
- d. *Alla yakunal' aqdu au madhu'uhu mammu'an binashshin syar'I yin*
- e. *Kaunul aqdi mufidan*
- f. *Ittihatul majlisil aqdi*

3. Klasifikasi akad

Dari segi hukum ada lima yaitu :

- a. Akad wajib, seperti nikah bagi orang yang sudah mampu, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya berbuat maksiat kalau tidak segera menikah.
- b. Akad sunnah, seperti meminjamkan uang memberi wakaf dan sejenisnya dan inilah dasar dari segala bentuk akad yang disunnahkan.
- c. Akad mubah, seperti perjanjian jual beli, penyewa dan sejenisnya.
- d. Akad makruh, seperti menjual anggur kepada orang yang masih di ragukan.
- e. Akad haram, yakni perdagangan riba, dan menjual barang haram.

Dari segi penyerahan barang atau tidak terbagi yaitu:

1. Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara keseluruhan pada saat akad, seperti jual beli secara umum, *wikalah*, *hiwalah* dan lain-lain.
2. Akad yang mengharuskan serah terima barang secara langsung.

Dari segi kompensasi terbagi dua yaitu:

- a. Akad dengan kompensasi, seperti jualbeli, syirkah, penyewa, pernikahan dan sejenisnya.
- b. Akad sukarela seperti hibah, penitipan, dan lain-lain.

Akad dari segi legalitas ada dua yaitu:

- a. Akad legal atau yang sah, yakni akad yang secara dan aplikasi memang disyaratkan. Akad yang memenuhi rukun-rukunnya dan aplikasinya secara bersamaan. Berlaku seluru konsekuensi akad yang sah.
- b. Akad illegal atau akad yang batal. Yakni akad yang dianggap ajaran syariat tidak diberlakukan padanya segala konsekuensi akad yang sah, batasannya adalah segala akad yang pada asalnya dan secara aplikatifnya tidak distaratkan.

E. Tinjauan Umum Tentang Parkir

1. Pengertian Parkir

Parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak pada suatu keadaan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Fasilitas parkir diangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang atau barang.

2. Istilah-istilah yang digunakan Parkir

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting sebagai berikut:

- a. Kapasitas parkir.
- b. Kapasitas Normal
- c. Durasi Parkir
- d. Kawasan Parkir

- e. Kebutuhan Parkir
- f. Lama Parkir
- g. Puncak Parkir
- h. Jalur Sirkulasi

F. Analisa Akad dalam Transaksi Perparkiran

1. Akad Antara Tukang dan Unit Pelaksana Terpadu Perparkiran

Dinas perhubungan Kota Manado merupakan induk dari Unit Pelaksana Terpadu Perparkiran, selain Unit Pelaksana Terpadu Pengujian dan Unit Pelaksana Terpadu Terminal. Dengan demikian, Dinas Perhubungan memiliki peran besa dalam perparkiran di Kota manado, sehinggann pengguna jasa bisa merasakan fungsi keberadaan Unit PelaksanaanTerpadu Perparkiran itu.

Jika dikaitkan dengan transaksi dalam Islam, akad yang akan dan bisa digunakan antara Unit Pelaksana Terpadu Perparkiran dan tukang parkir adalah *ijarah*, sesuai dengan pernyataan berikut ini:

Manfaat keberadaan perparkiran bisa dirasakan para pengguna jasa ketika pengendara sudah membayar dan memegang karcis masuk area perparkiran TKB. Karcis bukan merupakan bukti pembayaran retribusi, tapi sebagai bentuk perlindungan dari Dinas Perhubungan terhadap kendaraan-kendaraan yang ada.(hasil wawancara, 17 Oktober 20013).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tukang parkir di wilayah Taman Kesatuan Bangsa merupakan pihak yang disewa oleh Dinas Perhubungan untuk mengatur, menerbitkan dan menjaga keamanan kendaraan bermotor yang terparkir di wilayah tersebut.

Selain itu, perjanjian antara Unit Pelaksanaan Terpadu dan Tukang parkir juga tampak bermasalah dalam hal pengupahan. Menurut Kabag Tata Usaha Unit Pelaksanaan Terpadu Perkarkiran Dinas Perbubungan Kota Manado, Mouna Silvana Andes, para

tukang parkir digaji oleh Dinas Perhubungan dengan ketentuan pendapatan tukang parkir diambil dari 10 persen hingga 20 persen hasil parkir yang diotor di Unit Pelaksanaan Terpadu Perparkiran jadi hasil pendapatan dari tukang parkir perharinya berkisar 50.000 sampai 75.000 dan dia ambil 10.000 sampai 15.000 untuk di setor kepada Unit pelaksana Terpadu Dinas Perhubungan Kota Manado. Sedangkan menurut para tukang parkir, rata-rata setoran parhari mereka hanya berada di sekitar Rp.10.000 hingga Rp.15.000, seperti yang dikatakan tukang parkir di tepi jalan umum di pertokoan Lim Fashion, Utu Anuna.

2. Akad Antara Tukang Parkir dan Pengguna Jasa Parkir

Selama ini, pengguna jasa parkir melihat kendaraan lebih aman jika diparkir di wilayah Taman Kesatuan Bangsa atau di tepi jalan umum di Kawasan pasar 45 dibandingkan memarkirkan kendaraannya di kawasan Mall. Dengan kata lain, pengguna jasa parkir akan lebih tenang dan tak khawatir dengan kemungkinan kehilangan atau pencurian kendaraan bermotor. Ketenangan tersebut disebabkan adanya tukang parkir yang turun menjaga kendaraan di Taman Kesatuan Bangsa atau di kawasan Pasar. (Hasil wawancara, 22 Oktober, 2013)

Namun, ada juga pengguna jasa yang menilai persoalan siapa yang bertanggungjawab atas kendaraan adalah pemilik kendaraan, lebih dipengaruhi pemahaman bahwa tukang parkir dan atau Dinas Perhubungan Kota Manado hanya menyediakan lahan untuk kendaraan parkir, sedangkan jasa parkir hanya menyewa jasa tukang parkir agar motor atau kendaraan bisa diletakan di lahannya. (Hasil wawancara, 22 Oktober 2013)

Jika berkaca pada transaksi yang terjadi saat pengguna jasa memasuki wilayah Taman Kesatuan Bangsa (TKB), dengan membayar sejumlah uang retribusi kepada petugas Dinas Perhubungan, yang menjadi sebuah jeminan kepada pengguna jasa atas kendaraan yang diparkir, maka yang terjadi di antara pengguna jasa dan tukang parkir merupakan transaksi penitipan. Dengan kata lain, pengguna kendaraan menjadi tukang

parkir sebagai jasa penitipan kendaraan miliknya. Secara Islami, transaksi ini di sebut dengan transaksi *wadiyah*.

Adapun upah jasa yang diberikan pengguna jasa kepada tukang parkir adalah wujud penghargaan usaha dari tukang parkir dalam menjaga keamanan serta perlindungan kendaraan yang iparkir.(Hasil wawancara, 23 Oktober, 2013). Pemberian upah yang dihitung kecil dengan tanggung jawab yang cukup besar dalam mejaga kendaraan yang ada, disebut-sebut cukup unutkan menjadi upah atas manfaat yang didapat dari tukangwalau hanya dibayar antara 1.000 sampai 2.000 rupiah setiap kendaraan.(Hasil wawancara, 20 Oktober 2013).

D. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Antara tukang parkir dan Dinas Perhubungan menggunakan prinsip akad *Ijarah*, sedangkan antara tukang parkir dengan pengguna jasa adalah prinsip akad *wadiyah*. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapai persoalan, seperti tanggung jawab dalam menjaga kendaraan yang di parkir serta hasil upah yang tidak sesuai dengan Ekonomi Islam.
2. Secara umum bisa dikatakan bahwa jasa profesi tukang parkir telah dijalani sebagaimana mestinya, namun jika dilihat dari kacamata ekonomi islam banyak trnsaksi atau cara dalam jasa profesi tukang tidak sesuai dengan ekonomi Islam, seperti cara menjaga kendaraan sampai pada persoalan upah. Penghasilan yang didapat tukang parkir tidak tetap Karena sewaktu-waktu dapat berubah. Sedangkan upah yang diperoleh masih samar-samar antara tukang parkir yang sudah PNS dengan yang menjadi tukang parkir biasa yang di ambil 10% dari hasil parkir yang disetor ke Unit Pelaksana Terpadu Dinas Perhubungan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Basri, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta: UII Press, 2004
- Bugha, Al Muthafa Dib, *Fiqh Al Mu'awadhah*, Diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur, dengan Judul, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Jakarta : Mizan Publik, 2009
- Chapra, Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Diterjemahkan oleh Ikhan Abidin Basri dengan Judul *Islam dan tantangan Ekonomi*, Cet. II, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung : Diponegoro, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia* Ed, III, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- HD, Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Ed, II, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000
- Huda, Qomarul, "*Fiqh Muamalah*", Yogyakarta: Teras, 2011
- Fathurahman, Jamil, "*Fiqh Muamalah*" Vol 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, diterj, Moh Abidun dkk, dengan Judul, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah untk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2006

